



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/10 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Empat RT. 04, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur, Prov. Kalimantan Utara / Jl. Sabanar Lama, Gg. Al-Amin, RT. 062, RW. 023, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Nunung Sulistiawati, S.H., M.H. dan Missri Rahayu, S.H. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Nunung Sulistiawati, S.H., M.H. & Partners, beralamat di di Jl. Bhayangkara (Pasar Putih) Lili 3, RT57, NO.22, Kelurahan Karang Anyar,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor 114/sk/2023/PN TJS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 35,91 gram

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN Nomor perkara : 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 42,27 (empat puluh dua koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya.
- (Barang bukti dalam SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN Nomor perkara : 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs yang diperbunakan dalam perkara aquo)
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME 10 warna Biru Gelap dengan No. IMEI 1 : 862317061967613, IMEI 2 : 862317061967605 No. Sim Card : +6282187483992

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Meringankan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis juga pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM-61/T.Selor/Enz.2/09/2023 tanggal 6 September 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JULIANSYAH ALS PELAUT BIN (ALM) ABDUL KADIR baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SAMSIR ALS LABA BIN SAHRAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di dalam rumah Jl. Sabanar Lama Gg. Al-min RT. 062 RW. 023 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi SAMSIR Als LABA dengan nomor Handphone 085262624088 yang disimpan dengan nama kontak “lb”. yang mana saksi SAMSIR Als LABA memberitahu bahwa ada orang yang tidak dikenal menghubungi saksi SAMSIR Als LABA untuk menawarkan kerjaan menjualkan sabu-sabu kemudian terdakwa jawab “ambil saja nanti saya yang jualkan” dan dijawab saksi SAMSIR Als LABA “oh iyalah” kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh saksi SAMSIR Als LABA dan memberitahukan bahwa sabu-sabu tersebut sudah diambil dan kemudian saksi SAMSIR Als LABA mengajak untuk bertemu di pinggir jalan raya di Perumahan Korpri sesampainya di lokasi terdakwa diserahkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu oleh saksi SAMSIR Als LABA menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerima dengan tangan kanan kemudian oleh terdakwa di simpan dikantong motor lalu saksi SAMSIR Als LABA berkata “simpankan dulu nanti saya ambil 1 lagi” kemudian terdakwa berpisah dengan saksi SAMSIR Als LABA menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi SAMSIR Als LABA datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu untuk dijualkan, sementara 1 (satu) bungkus lagi terdakwa simpan didalam lemari pakaian untuk rencananya akan dijual sendiri kemudian tidak lama setelah itu terdakwa ditelepon oleh anggota Polisi Ditresnarkoba menyuruh terdakwa datang ke rumah aman (safe house) sesampainya di rumah aman (safe house) terdakwa langsung di interogasi oleh anggota Polisi Ditresnarkoba dan ditanya ada berapa banyak Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan atau dimiliki kemudian terdakwa jawab ada 1 (satu) bungkus yang di simpan di dalam rumah di kamar di dalam Lemari Pakaian kemudian terdakwa beserta anggota Polisi Ditresnarkoba menuju alamat rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalimantan Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SAMSIR ALS LABA yang akan terdakwa jual dengan cara diecer persatu gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 106/IL/11075/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sahi Alama (Penaksir), dengan hasil penimbangan berat bersih 35,06 (tiga puluh lima koma nol enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5082/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 526/2023/NNF adalah benar kristal Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JULIANSYAH ALS PELAUT BIN (ALM) ABDUL KADIR baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SAMSIR ALS LABA BIN SAHRAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jl. Sabanar Lama Gg. Al-min RT. 062 RW. 023 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi SAMSIR Als LABA dengan nomor Handphone 085262624088 yang disimpan dengan nama kontak “lb”. yang mana saksi SAMSIR Als LABA memberitahu bahwa ada orang yang tidak dikenal menghubungi saksi SAMSIR Als LABA untuk menawarkan kerjaan menjualkan sabu-sabu kemudian terdakwa jawab “ambil saja nanti saya yang jualkan” dan dijawab saksi SAMSIR Als LABA “oh iyalah” kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh saksi SAMSIR Als LABA dan memberitahukan bahwa sabu-sabu tersebut sudah diambil dan kemudian saksi SAMSIR Als LABA mengajak untuk bertemu di pinggir jalan raya di Perumahan Korpri sesampainya di lokasi terdakwa diserahkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu oleh saksi SAMSIR Als LABA menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerima dengan tangan kanan kemudian oleh terdakwa di simpan dikantong motor lalu saksi SAMSIR Als LABA berkata “simpankan dulu nanti saya ambil 1 lagi” kemudian terdakwa berpisah dengan saksi SAMSIR Als LABA menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi SAMSIR Als LABA datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu untuk dijualkan, sementara 1 (satu) bungkus lagi terdakwa simpan didalam lemari pakaian untuk rencananya akan dijual sendiri kemudian tidak lama setelah itu terdakwa ditelepon oleh anggota Polisi Ditresnarkoba menyuruh terdakwa datang ke rumah aman (safe house) sesampainya di rumah aman (safe house) terdakwa langsung di introgasi oleh anggota Polisi Ditresnarkoba dan ditanya ada berapa banyak Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan atau dimiliki kemudian terdakwa jawab ada 1 (satu) bungkus yang di simpan di dalam rumah di kamar di dalam Lemari Pakaian kemudian terdakwa beserta anggota Polisi Ditresnarkoba menuju alamat rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalimantan Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SAMSIR Als LABA yang akan terdakwa jual dengan cara diecer persatu gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 106/IL/11075/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sahi Alama (Penaksir), dengan hasil penimbangan berat bersih 35,06 (tiga puluh lima koma nol enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5082/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 526/2023/NNF adalah benar kristal Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA KASIWI Bin H. RONI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.10 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg Al-Amin RT 062 RW 023 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang dicurigai menguasai dan menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan diketahui seseorang yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



dicurigai menguasai dan menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. JULIANSYAH Als PELAUT (Terdakwa), selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa ke Pos dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa menguasai dan menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa benar menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg Al-min RT 062 RW 023 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi sabu yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan ketika Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang diduga berisi sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek REALME 10 warna Biru Gelap;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan satu) gram (telah dilakukan pemusnahan barang bukti) dan 1 (satu) unit Handphone merek REALME 10 warna Biru Gelap dengan No. IMEI 1: 862317061967613, IMEI 2: 862317061967605 No. Sim Card: +6282187483992 adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN, Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada seseorang yang menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN untuk menjualkan barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab "biar Saksi yang jualkan";
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut, kemudian dilakukan pengembangan pencarian terhadap Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN oleh tim yang lain;
- Bahwa Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN berhasil diamankan oleh tim yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan dijual secara ecer dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah beberapa bulan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi bertugas di Polda Kalimantan Utara sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi 1 (satu) tim dengan Sdr. JEJE;
- Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. JEJE tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut diperoleh dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa selain dari Terdakwa, Saksi tidak mendengar lagi dari orang lain bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut diperoleh dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa ke Pos yaitu di basecamp;
- Bahwa basecamp tersebut khusus resnarkoba Polda;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah beberapa kali masuk ke basecamp;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa beberapa kali bertemu dengan Saksi karena Terdakwa memberikan informasi keterkaitan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. NUSUL KURNIAWAN, Sdr. MUHAMMAD ALI dan Sdr. ESVIN;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ALI dan Sdr. ESVIN beberapa kali bertemu dengan Terdakwa di basecamp namun tidak sering;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Terdakwa, disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diambil di lemari;
- Bahwa benar, Saksi mendengar dari Terdakwa sendiri bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut diperoleh dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada lagi yang menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr. JEJE berada dimana;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN, kemudian tim melanjutkan pencarian kepada Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal yaitu dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa dari pengakuan dari Terdakwa, Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada seseorang yang tidak dikenal menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN untuk menjualkan barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab "ambil saja nanti Saksi yang jualkan" dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN mengatakan "oh iyalah", setelah barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diambil lalu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN bertemu di perumahan Korpri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu secara langsung dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berat barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah dilakukan penimbangan di pengadilan diketahui beratnya kurang lebih sekitar 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan satu) gram;

- Bahwa Terdakwa sering ke basecamp tujuannya untuk memberikan informasi terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah informan terkait narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang didapatkan Terdakwa sebagai informan terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebagai informan terkait narkoba yaitu menginformasikan apabila akan terjadi transaksi di sekitar laut atau di muara;
- Bahwa tugas Terdakwa tidak termasuk undercover buying, hanya informan saja;
- Bahwa yang memimpin penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri karena Saksi yang paling senior;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengetahui dari siapa Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penyerahan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal kepada Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut bukan merupakan inisiasi bagian undercover buy dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu terkait dengan penemuan barang bukti, barang bukti tersebut ditemukan lebih dulu di lemari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke basecamp, setelah itu Terdakwa dibawa lagi ke rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menerangkan tetap pada keberatannya;

2. Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. SUR yang terletak di Jalan Gelatik Pertanian RT 042 RW 015 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 ada seseorang yang tidak Saksi kenal menelepon Saksi dan mengatakan "ini si LABA kah?" dan Saksi jawab "iya, ini siapa?" lalu orang tersebut mengatakan "kau mau kerja kah? Ada ini barang Rp35.000.000,00 untuk 1 (satu) bal" dan Saksi jawab "nda berani aku kalo nda ketemu orang" kemudian telepon dimatikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 seseorang yang tidak Saksi kenal menelepon Saksi kembali dan mengatakan "jadikah ini kamu mau kerja?" kemudian Saksi jawab "nda berani aku kalo nda ketemu orang", lalu telepon dimatikan, tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan Saksi nomor handphone dan menghubungi Saksi kembali dan berkata "kau ketemulah sama sepupuku di pasar induk, ada ku kirimkan nomornya" dan Saksi jawab "iyalah nanti ku telepon", setelah itu sekitar pukul 22.14 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi mengatakan "ada orang ini nda ku kenal nawarin barang?" dan Terdakwa menjawab "ambil aja nanti aku yang urus";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. JEJE yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Utara dan Sdr. JEJE mengatakan tidak masalah, setelah itu Saksi bertemu dengan Sdr. MUSLIH di Pasar Induk;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. MUSLIH, kemudian Sdr. MUSLIH menyerahkan plastik hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa ketika Saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang menawarkan narkoba jenis sabu, sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak kepolisian bahwa nanti ada orang yang menghubungi menawarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, Saksi dan Sdr. MUSLIH hanya sebatas serah terima narkoba jenis sabu saja;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terkait kesepakatan harga tersebut langsung dengan orang yang tidak dikenal melalui handphone;
- Bahwa Saksi dan seseorang yang menelepon Saksi yang menyepakati harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus tersebut melalui telepon;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di perumahan korpri, awalnya Saksi menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr. RISTO yang merupakan anggota satresnarkoba Polresta Bulungan, kemudian diajak bertemu di lapangan Agathis, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa apabila 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu tersebut habis maka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Polresta Bulungan, setelah itu Saksi ambil lagi sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut rencananya untuk Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa harga yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) bungkus dan kesepakatannya setelah laku baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di perumahan korpri;
- Bahwa pada saat itu barang yang akan diserahkan kepada Terdakwa sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tersebut namun yang menyerahkan kepada Saksi adalah Sdr. MUSLIH di Pasar Induk;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. MUSLIH;
- Bahwa Sdr. MUSLIH tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya Saksi yang bertemu dengan Sdr. MUSLIH;
- Bahwa pada saat itu bertemu di pasar;
- Bahwa pada saat Saksi ke perumahan korpri, sudah ada Terdakwa disana;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi pada saat bertemu di perumahan korpri, Terdakwa hanya mengambil narkotika jenis sabu lalu pulang;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ada orang yang menelepon Saksi, lalu Sdr. MUSLIH memberikan kepada Saksi di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi barang tersebut untuk siapa;
- Bahwa benar, Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan di perumahan korpri, tidak ada komunikasi lagi antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Sdr. MUSLIH tersebut bukan orang yang menelepon Saksi yang menawarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu namun Sdr. MUSLIH adalah orang yang disuruh oleh orang yang menelepon Saksi untuk menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu ditangkap antara Saksi atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. MUSLIH sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. MUSLIH;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal saja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi YANTO Bin (Alm) SAWAL, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena penangkapan Terdakwa terkait dengan barang yang diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, rumah Saksi didatangi oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba karena Saksi merupakan Ketua RT 062, Saksi diminta

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk datang dan menyaksikan penyitaan barang di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg Al-Amin RT 062 RW 023 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan ditemukan 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu di dalam lemari pakaian, setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa Saksi sebagai RT 062 RW 023 pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang tinggal di Jalan Sabanar Lama Gg Al-min RT 062 RW 023 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Terdakwa berbeda gang;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang petugas yang datang ke rumah Terdakwa namun tidak ada yang Saksi kenal;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyaksikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu ada di lemari;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada lagi di rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga yang lain di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu di tempat Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak diborgol;
- Bahwa Terdakwa dan petugas polisi tidak ada melakukan perdebatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **106/IL/11075/VI/2023** tanggal **28 Juni 2023** yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 narkoba jenis sabu-sabu milik **JULIANSYAH AIS PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR** dengan rincian:

Keterangan	Bruto	Pembungku	Netto
------------	-------	-----------	-------



		s	
1 (satu) paket sabu + plastik	35,91 gram	0,85 gram	35,06 gram
Total	35,91 gram	0,85 gram	35,06 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **NO. LAB.:05080/NNF/2023**, tanggal **13 Juli 2023**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 11903/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,062 (nol koma nol enam dua) gram** milik tersangka **JULIANSYAH AIS PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor STAP-851/O.4.18/Enz.1/07/2023** tanggal **3 Juli 2023** yang menetapkan bahwa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1.	Narkotika	35,91 gram	35,06 gram	0,50 gram	0,50 gram	34,06 gram
Total		35,91 gram	35,06 gram	1 gram	1 gram	34,06 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **NO. LAB.:5082/FKF/2023**, tanggal **10 Juli 2023**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 526/2023/FKF** berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model RMX3630 warna biru dengan No. IMEI. 862317061967613, **adalah benar tidak ditemukan** data pada barang bukti yang dikarenakan **CONNECTION INCOMPABILITY** (perangkat tidak mendukung) sehingga tidak dapat dilakukan ekstraksi dan analisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa ditelepon oleh Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan mengatakan bahwa ada orang yang tidak dikenal menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal, lalu Terdakwa katakan “tidak masalah nanti Terdakwa menelepon anggota”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN bertemu di Pelabuhan Speed Kulteka, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN menelepon Sdr. MASJANI (anggota Reskoba Polda Kaltara) dan Terdakwa katakan “bang, Samsir ada nawari barang 3 bal” dan Sdr. MASJANI menjawab “oke tidak masalah cuman aku belum pulang ini” lalu Terdakwa katakan “abang bicaralah sama Samsir dulu”, kemudian Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa kepada Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN, lalu mereka berbicara, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa menelepon Sdr. MASJANI dan mengatakan “bang dimana” dan Sdr. MASJANI menjawab “di rumah, ke rumahlah”, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan mengatakan “Sir kita ke tempat Sdr. Masjani”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pergi ke tempat Sdr. MASJANI yang terletak di gang Nurul Janah, sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada Sdr. MASJANI “bang, ini Samsir ada yang nawari barang 3 bal, cuman orangnya belum kami tahu siapa, cuman ada bahasa teman lama” dan Sdr. MASJANI menjawab “tidak masalah, tadi sore Terdakwa sudah ketemu Kasat Polres, cuman kamu ketemu dulu sama pak Aristo” lalu Terdakwa katakan “iya bang, cuman kalau Terdakwa ketemu pak Aristo pasti dia minta nomor orang yang punya barang, mau tau orangnya, mau tau jumlahnya” dan Sdr. MASJANI menjawab “oh nda bisa begitu” lalu Terdakwa bertanya “jadi bang gimana” dan Sdr. MASJANI menjawab “kau suruh aja teman atau keluargamu lah pakai nomor baru, ngaku yang punya barang” lalu Terdakwa katakan “oh iyalah bang”, selanjutnya ketika Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN hendak pergi, Sdr. MASJANI mengatakan “jangan lupa bagian Terdakwa jangan lebih kecil dari bagian Polres”, setelah itu Terdakwa pergi dan ketika keluar dari

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



gang rumah Sdr. MASJANI, lalu Terdakwa menelepon Sdr. ARISTO dan mengatakan “bang bisa ketemu kah” lalu Sdr. ARISTO menjawab “bisa”, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pergi menuju ke stadion di gunung, kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN bertemu dengan Sdr. ARISTO;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARISTO “bang ini ada yang nawarin barang sama Samsir cuman belum tau orangnya, siapa namanya, jadi mungkin beberapa kali baru diketahui orangnya” dan Sdr. ARISTO menjawab “oke tidak masalah, tapi nanti kabari kalau sudah ada barangnya”, kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 malam, Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN bertemu di Perumahan Korpri, Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN menyerahkan kepada Terdakwa plastik hitam yang isinya 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu, lalu Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN mengatakan simpankan dulu 1 (satu) bal, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mengamankan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. ARISTO dan mengatakan “bang barangnya sudah ada” dan Sdr. ARISTO menjawab “oke, kita ketemu dulu di lapangan agatis”, kemudian Terdakwa menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan mengatakan “sir kita ketemu sama pak Aristo di lapangan agatis”, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pergi ke lapangan Agatis;

- Bahwa sesampainya di lapangan Agatis, tidak lama kemudian Sdr. HERMANUS datang bersama seseorang, selanjutnya Sdr. ARISTO datang menggunakan mobil hitam, kemudian terjadi pembicaraan dan Sdr. ARISTO mengatakan apabila barang habis bagian mereka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk operasional mereka;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah memberikan setoran kepada mereka, barang masuk lalu apabila habis memberikan setoran, namun tugas Terdakwa hanya membagi saja;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pulang, Sdr. ARISTO mengatakan “bagilah malam ini”, kemudian Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN datang ke rumah Terdakwa dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



bungkus yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa hanya menyimpan sebanyak 1 (satu) bungkus di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. HANAFI RAHMAT Als AAN dan mengatakan bahwa Sdr. ONGKY menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk kerja, tidak lama kemudian Sdr. ONGKY menelepon Terdakwa dan mengatakan "kau kasih aan 1 gram untuk kerja", selanjutnya Sdr. HANAFI RAHMAT Als AAN menelepon Terdakwa lagi dan meminta tambahan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lagi, sehingga Sdr. HANAFI RAHMAT Als AAN meminta narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Sdr. EDI (anggota Reskoba Polda Kaltara) menelepon Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa membawakan seberat 0,25 (nol koma dua lima) dan Terdakwa antar ke basecamp, namun setelah Terdakwa sampai basecamp ternyata Sdr. EDI tidak ada, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALI (anggota Reskoba Polda Kaltara);

- Bahwa setelah itu Terdakwa ditanya oleh Sdr. ALI "ada berapa sama kamu" dan Terdakwa jawab "ini bang Terdakwa membawakan buat bang Edi" lalu Sdr. ALI mengatakan "bukan yang itu" dan Terdakwa jawab "ada 1 bungkus", setelah itu Sdr. ALI mengatakan "ayo ke rumahmu, kita ambil", setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. HENDRA KASIWI ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. ALI mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal yang Terdakwa simpan di lemari di kamar Terdakwa, pada saat itu Sdr. ALI dan Sdr. HENDRA KASIWI tidak ada memanggil Ketua RT, selanjutnya Terdakwa diantar lagi oleh Sdr. HENDRA KASIWI ke basecamp;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut dibawa kemana, yang terakhir Terdakwa lihat dibawa oleh Sdr. ALI yang mengambilnya di lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa posisi terakhir narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut yang Terdakwa lihat berada di tangan Sdr. ALI ketika masih di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diantar ke basecamp, kemudian Terdakwa diantar lagi ke rumah Terdakwa, namun ketika Terdakwa



sampai di parkir rumah ternyata mereka sudah berada di rumah Terdakwa lebih dulu, Terdakwa sempat melihat mereka berbicara dengan Sdr. ARIFIN (Mertua Terdakwa), tidak lama kemudian mereka memanggil Ketua RT setempat, setelah itu Ketua RT masuk, lalu Terdakwa masuk namun Sdr. ARIFIN (Mertua Terdakwa) sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian mereka masuk lebih dulu ke dalam kamar, lalu Ketua RT masuk ke dalam kamar setelah itu baru Terdakwa masuk ke dalam kamar;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar, mereka sempat bertanya kepada Terdakwa "disini kan tadi kamu taruh" dan Terdakwa jawab "iya", setelah itu barang tersebut diambil lagi di lemari dan diperlihatkan kepada Ketua RT dan mengatakan "Pak RT tau ini? Ini namanya sabu", selanjutnya Terdakwa dibawa ke basecamp lagi;

- Bahwa pada saat Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada barang masuk, sebelumnya Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN tidak ada diperintahkan oleh pihak kepolisian untuk mencari narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang mengurus kerjasamanya itu dari pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal tersebut harganya sama Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal tersebut akan diedarkan kepada kaki-kaki dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;

- Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dibayarkan kepada pemilik narkoba jenis sabu setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa bayarkan kepada Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN karena Terdakwa tidak mengetahui pemilik narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut cerita dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN, Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saksi SAMSIR Als LABA Bin

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) SAHRAN ditelepon oleh seseorang dan disuruh bertemu dengan sepupu orang tersebut di Pasar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu namun Terdakwa ada kesepakatan dengan anggota Polresta Bulungan dan Polda Kalimantan Utara yaitu Terdakwa harus memberi tangkapan;
- Bahwa kesepakatan antara anggota Polresta Bulungan dan Polda Kalimantan Utara dengan Terdakwa tidak tertulis;
- Bahwa bunyi kesepakatannya yaitu boleh menjual narkoba jenis sabu tetapi harus memberi tangkapan;
- Bahwa maksud kaki-kaki adalah orang-orang yang dikenal oleh Polda Kalimantan Utara sama seperti Terdakwa, informan merangkap yang merangkap menjadi pengedar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening, lalu diambil lagi 1 (satu) bungkus;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uangnya;
- Bahwa tidak ada upaya dari Polresta Bulungan atau Polda Kalimantan Utara untuk mencari orang yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa ketika Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN ditangkap, Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dari sepupu orang yang menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa tidak dilakukan pengembangan terhadap sepupu orang yang menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Sdr. SUR dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN diamankan di basecamp;
- Bahwa Sdr. SUR sampai sekarang tidak ada di Lapas atau Polda;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui banyaknya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan kepada pihak kepolisian bahwa orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut belum diketahui;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Terdakwa yaitu Sdr. ESVIN, Sdr. ALI dan Sdr. HENDRA KASIWI;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ESVIN, Sdr. ALI dan Sdr. HENDRA KASIWI bertugas di Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Sdr. ESVIN, Sdr. ALI dan Sdr. HENDRA KASIWI mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ke basecamp, baru kemudian Sdr. ESVIN, Sdr. ALI dan Sdr. HENDRA KASIWI mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 35,91 gram (yang sudah dimusnahkan sebagaimana berita acara)
 - 1 (satu) unit Handphone merek REALME 10 warna Biru Gelap dengan No. IMEI 1: 862317061967613, IMEI 2: 862317061967605 No. Sim Card: +6282187483992;

Adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melihat dan membaca berita acara kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa lokasi rumah aman (save house) berada di belakang Pasar Induk;
- Bahwa tidak banyak yang mengetahui lokasi rumah aman (save house) tersebut;
- Bahwa kegiatan di lokasi rumah aman (save house) tersebut biasanya membahas terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi informan kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa menjadi informan karena awalnya Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. MASJANI oleh keluarga Istri Terdakwa;
- Bahwa dulu Terdakwa mengonsumsi narkoba dan keluarga Terdakwa mengetahuinya kemudian Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. MASJANI, kemudian berkembang dari pemakai menjadi informan yang bertugas memberitahu peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa tugas Terdakwa pertama kali menjadi informan adalah mencari tangkapan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN baru-baru ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN sebelumnya sudah pernah dihukum terkait narkoba;
 - Bahwa harga beli dari Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN yaitu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal biasanya beratnya sekitar 48 (empat puluh delapan) gram dan Terdakwa edarkan kepada kaki-kaki dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
 - Bahwa setoran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ditutupi dengan menggabungkan keuntungan dari narkoba jenis sabu milik Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi peredaran narkoba jenis sabu dari kaki-kaki, kaki-kaki tersebut bertanya kepada pembeli dan pembeli tersebut yang menginformasikan kepada kaki-kaki terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak merasa memiliki kekebalan/takut-takut juga;
 - Bahwa tujuan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa karena hendak bertemu dengan pihak polisi;
 - Bahwa Terdakwa menyesal;
 - Bahwa selama 6 (enam) tahun menjadi informan, Terdakwa pernah mengirimkan jatah preman uang melalui Bank BRI;
 - Bahwa uang yang dikirimkan adalah dari hasil narkoba;
 - Bahwa maksud jatah preman adalah bagi-bagi untuk keamanan, apabila Terdakwa menjual narkoba dan ada keuntungan, Terdakwa setorkan kepada pihak Polresta Bulungan dan Polda Kalimantan Utara;
 - Bahwa ketika menjadi informan, harus memegang narkoba jenis sabu supaya mengetahui peredaran narkoba yang lainnya;
 - Bahwa ketika menjadi informan, apabila tidak memegang narkoba jenis sabu tersebut bisa tapi agak susah;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ARIFIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap terkait dengan perkara apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa ketika 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Saksi, Saksi bertanya mengapa rumah Saksi diperiksa;
- Bahwa jawaban ketiga orang tersebut kepada Saksi yaitu mereka meminta kejujuran Terdakwa;
- Bahwa ketiga orang tersebut tidak lama di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh ketiga orang tersebut;
- Bahwa ketiga orang tersebut ada masuk ke kamar dan memeriksa kamar;
- Bahwa pada saat itu belum ada Ketua RT;
- Bahwa ketiga orang tersebut datang ke rumah lalu membawa Terdakwa, lalu kembali lagi ke rumah namun tidak membawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat;
- Bahwa mereka masuk di depan;
- Bahwa pada saat mereka masuk tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa ketua RT belum ada;
- Bahwa setelah mereka bertanya dimana rumah Ketua RT baru Saksi jelaskan, kemudian Ketua RT datang, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa ada banyak kamar di rumah tersebut;
- Bahwa kamar Saksi tidak diperiksa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat rumah Saksi diperiksa karena malam itu Saksi ada pergi, setelah Saksi pulang sudah banyak orang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya, Saksi hanya merasa heran saja;
- Bahwa ketika mereka datang ke rumah Saksi yang kedua kali, Saksi sempat bertanya ada masalah apa rumah Saksi diperiksa, lalu mereka mengatakan bahwa mereka teman Terdakwa dan mereka meminta Terdakwa jujur;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat yang ditemukan di lemari Terdakwa;
- Bahwa ketika mereka datang ke rumah Saksi, mereka tidak memperkenalkan diri ;
- Bahwa Saksi sempat bertanya dan mereka jawab bahwa mereka teman Terdakwa dan mereka meminta Terdakwa jujur;
- Bahwa pada saat mereka datang, Terdakwa sudah dibawa;
- Bahwa pada saat mereka datang yang pertama, Saksi tidak ada, lalu mereka membawa Terdakwa, lalu yang kedua mereka datang lagi tanpa Terdakwa, setelah itu mereka memeriksa rumah, lalu mereka bertanya rumah Ketua RT, kemudian mereka membawa Ketua RT ke rumah Saksi, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah itu Terdakwa ada datang lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya malam hari;
- Bahwa pada saat ketiga orang tersebut datang yang pertama ke rumah Saksi, Saksi baru datang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa oleh ketiga orang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut karena Saksi baru datang ke rumah Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, ketiga orang tersebut datang lagi ke rumah Saksi tanpa Terdakwa;
- Bahwa Setelah itu ketiga orang tersebut membawa Ketua RT ke rumah Saksi;
- Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan setelah ketiga orang tersebut membawa Ketua RT ke rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan ketika mereka menemukan barang bukti;
- Bahwa ketika mereka bertanya rumah Ketua RT, Saksi katakan kalau mau lewat dapur Saksi boleh, tidak lama kemudian mereka menjemput Ketua RT menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika ketiga orang tersebut masuk ke kamar Terdakwa, tidak meminta izin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **GUNAWAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berteman;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak sering pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ada teman Terdakwa dari kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan cepu;
- Bahwa cepu adalah membantu polisi sebagai informan narkoba;
- Bahwa Saksi juga ada kenal dari kepolisian;
- Bahwa teman Saksi dari kepolisian berteman juga dengan Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, teman Saksi yang berteman dengan Terdakwa yaitu Sdr. JANI, Sdr. ARISTO dan Sdr. PAISAL RACHMAN;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa ditangkap oleh Polda Kalimantan utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menangkap Terdakwa yaitu Sdr. ESVIN dan Sdr. ALI, Sdr. MARKUS;
- Bahwa Saksi juga sebagai cepu;
- Bahwa tugas cepu yaitu disuruh mencari tangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh mencari tangkapan juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disuruh oleh Polresta dan Polda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dibayar oleh polisi;
- Bahwa biasanya Terdakwa dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan undercover, tetapi disuruh untuk masuk ke lingkungan narkoba, setelah itu dilaporkan kepada pihak polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan barang dari siapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN berteman dengan oknum;
- Bahwa Saksi pernah mengirim transferan kepada beberapa oknum polisi melalui bank;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga pernah mengirim transferan kepada beberapa oknum polisi, langsung ke rekening oknum polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, merupakan kewajiban Saksi untuk mengirimkan uang kepada oknum polisi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas informan tersebut langsung masuk ke dalam peredaran narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas informan adalah mencari tahu dan disuruh membeli;
- Bahwa yang menyuruh Saksi adalah Polisi;
- Bahwa tugas Terdakwa sama dengan tugas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditangkap dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait barang bukti yang diperoleh Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 42,27 (empat puluh dua koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya.

(Barang bukti dalam SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN Nomor perkara : 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs yang diperbunkan dalam perkara aquo);

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto ± 35,91 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME 10 warna Biru Gelap dengan No. IMEI 1 : 862317061967613, IMEI 2 : 862317061967605 No. Sim Card : +6282187483992;

bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa ditelepon oleh Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan mengatakan bahwa ada orang yang tidak dikenal menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal, lalu Terdakwa katakan “tidak masalah nanti Terdakwa menelepon anggota”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN bertemu di Pelabuhan Speed Kulteka, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN menelepon Sdr. MASJANI (anggota Reskoba Polda Kaltara) dan Terdakwa katakan “bang, Samsir ada nawari barang 3 bal” dan Sdr. MASJANI menjawab “oke tidak masalah cuman aku belum pulang ini” lalu Terdakwa katakan “abang bicaralah sama Samsir dulu”, kemudian Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa kepada Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN, lalu mereka berbicara, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa menelepon Sdr. MASJANI dan mengatakan “bang dimana” dan Sdr. MASJANI menjawab “di rumah, ke rumahlah”, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan mengatakan “Sir kita ke tempat Sdr. Masjani”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pergi ke tempat Sdr. MASJANI yang terletak di gang Nurul Janah, sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada Sdr. MASJANI “bang, ini Samsir ada yang nawari barang 3 bal, cuman orangnya belum kami tahu siapa, cuman ada bahasa teman lama” dan Sdr. MASJANI menjawab “tidak masalah, tadi sore Terdakwa sudah ketemu Kasat Polres, cuman kamu ketemu dulu sama pak Aristo” lalu Terdakwa katakan “iya bang, cuman kalau Terdakwa ketemu pak Aristo pasti dia minta nomor orang yang punya barang, mau tau orangnya, mau tau jumlahnya” dan Sdr. MASJANI menjawab “oh nda bisa begitu” lalu Terdakwa bertanya “jadi bang gimana” dan Sdr. MASJANI menjawab “kau suruh aja teman atau keluargamu lah pakai nomor baru, ngaku yang punya barang” lalu Terdakwa katakan “oh iyalah bang”, selanjutnya ketika Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN hendak pergi, Sdr. MASJANI mengatakan “jangan lupa bagian Terdakwa jangan lebih kecil dari bagian Polres”, setelah itu Terdakwa pergi dan ketika keluar dari gang rumah Sdr. MASJANI, lalu Terdakwa menelepon Sdr. ARISTO dan mengatakan “bang bisa ketemu kah” lalu Sdr. ARISTO

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “bisa”, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pergi menuju ke stadion di gunung, kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN bertemu dengan Sdr. ARISTO;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARISTO “bang ini ada yang nawarin barang sama Samsir cuman belum tau orangnya, siapa namanya, jadi mungkin beberapa kali baru diketahui orangnya” dan Sdr. ARISTO menjawab “oke tidak masalah, tapi nanti kabari kalau sudah ada barangnya”, kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 malam, Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN bertemu di Perumahan Korpri, Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN menyerahkan kepada Terdakwa plastik hitam yang isinya 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu, lalu Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN mengatakan simpankan dulu 1 (satu) bal, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mengamankan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. ARISTO dan mengatakan “bang barangnya sudah ada” dan Sdr. ARISTO menjawab “oke, kita ketemu dulu di lapangan agatis”, kemudian Terdakwa menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan mengatakan “sir kita ketemu sama pak Aristo di lapangan agatis”, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pergi ke lapangan Agatis;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pulang, Sdr. ARISTO mengatakan “bagilah malam ini”, kemudian Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN datang ke rumah Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa hanya menyimpan sebanyak 1 (satu) bungkus di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **106/IL/11075/VI/2023** tanggal **28 Juni 2023** yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 narkoba jenis sabu-sabu milik **JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR** dengan rincian:

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (satu) paket sabu + plastik	35,91 gram	0,85 gram	35,06

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			gram
Total	35,91 gram	0,85 gram	35,06 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **NO. LAB.:05080/NNF/2023**, tanggal **13 Juli 2023**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 11903/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ (nol koma nol enam dua) gram milik tersangka **JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Juliansyah Als Pelaut Bin (Alm) Abdul Kadir, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan Narkoba. Maka dengan demikian, Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Menawarkan Untuk Dijual" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Menukar" adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Menyerahkan" adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Menerima" adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yakni:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa ditelepon oleh Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan mengatakan bahwa ada orang yang tidak dikenal menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal, lalu Terdakwa katakan "tidak masalah nanti Terdakwa menelepon anggota";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN bertemu di Pelabuhan Speed Kulteka, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN menelepon Sdr. MASJANI (anggota Reskoba Polda Kaltara) dan Terdakwa katakan "bang, Samsir ada

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nawari barang 3 bal” dan Sdr. MASJANI menjawab “oke tidak masalah cuman aku belum pulang ini” lalu Terdakwa katakan “abang bicaralah sama Samsir dulu”, kemudian Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa kepada Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN, lalu mereka berbicara, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa menelepon Sdr. MASJANI dan mengatakan “bang dimana” dan Sdr. MASJANI menjawab “di rumah, ke rumahlah”, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan mengatakan “Sir kita ke tempat Sdr. Masjani”;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pergi ke tempat Sdr. MASJANI yang terletak di gang Nurul Janah, sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada Sdr. MASJANI “bang, ini Samsir ada yang nawari barang 3 bal, cuman orangnya belum kami tahu siapa, cuman ada bahasa teman lama” dan Sdr. MASJANI menjawab “tidak masalah, tadi sore Terdakwa sudah ketemu Kasat Polres, cuman kamu ketemu dulu sama pak Aristo” lalu Terdakwa katakan “iya bang, cuman kalau Terdakwa ketemu pak Aristo pasti dia minta nomor orang yang punya barang, mau tau orangnya, mau tau jumlahnya” dan Sdr. MASJANI menjawab “oh nda bisa begitu” lalu Terdakwa bertanya “jadi bang gimana” dan Sdr. MASJANI menjawab “kau suruh aja teman atau keluargamu lah pakai nomor baru, ngaku yang punya barang” lalu Terdakwa katakan “oh iyalah bang”, selanjutnya ketika Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN hendak pergi, Sdr. MASJANI mengatakan “jangan lupa bagian Terdakwa jangan lebih kecil dari bagian Polres”, setelah itu Terdakwa pergi dan ketika keluar dari gang rumah Sdr. MASJANI, lalu Terdakwa menelepon Sdr. ARISTO dan mengatakan “bang bisa ketemu kah” lalu Sdr. ARISTO menjawab “bisa”, setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pergi menuju ke stadion di gunung, kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN bertemu dengan Sdr. ARISTO;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARISTO “bang ini ada yang nawarin barang sama Samsir cuman belum tau orangnya, siapa namanya, jadi mungkin beberapa kali baru diketahui orangnya” dan Sdr. ARISTO menjawab “oke tidak masalah, tapi nanti kabari kalau sudah ada barangnya”, kemudian Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pulang;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 malam, Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN bertemu di Perumahan Korpri, Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN menyerahkan kepada Terdakwa plastik hitam yang isinya 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu, lalu Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN mengatakan simpankan dulu 1 (satu) bal, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mengamankan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. ARISTO dan mengatakan "bang barangnya sudah ada" dan Sdr. ARISTO menjawab "oke, kita ketemu dulu di lapangan agatis", kemudian Terdakwa menelepon Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dan mengatakan "sir kita ketemu sama pak Aristo di lapangan agatis", setelah itu Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pergi ke lapangan Agatis;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pulang, Sdr. ARISTO mengatakan "bagilah malam ini", kemudian Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN datang ke rumah Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa hanya menyimpan sebanyak 1 (satu) bungkus di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **106/IL/11075/VI/2023** tanggal **28 Juni 2023** yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 narkoba jenis sabu-sabu milik **JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR** dengan rincian:

Keterangan	Bruto	Pembungkusan	Netto
1 (satu) paket sabu + plastik	35,91 gram	0,85 gram	35,06 gram
Total	35,91 gram	0,85 gram	35,06 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **NO. LAB.:05080/NNF/2023**, tanggal **13 Juli 2023**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 11903/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm **0,062 (nol koma nol enam dua) gram** milik tersangka **JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jikalau telah terbukti Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN terkait narkotika jenis sabu. Bahwa permufakatan jahat yang dimaksud ialah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN, yang pada akhirnya Terdakwa dan Saksi SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN ditangkap oleh Pihak Kepolisian. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, "Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Pembelaan tersebut yang salah satu petitumnya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, dipertimbangkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak berdasar menurut hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada petitum selanjutnya yakni pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa sepanjang ada relevansinya terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto \pm 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan satu) gram;

bahwa barang bukti di atas masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN Nomor perkara : 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs. maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 42,27 (empat puluh dua koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya.

(Barang bukti dalam SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN Nomor perkara : 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs yang diperbunkan dalam perkara aquo)

- 1 (satu) unit Handphone merek REALME 10 warna Biru Gelap dengan No. IMEI 1 : 862317061967613, IMEI 2 : 862317061967605 No. Sim Card : +6282187483992

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya bukanlah sebagai upaya pembalasan kepada Terdakwa sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliansyah Als Pelaut Bin (Alm) Abdul Kadir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto ± 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan satu) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAMSIR Als LABA Bin (Alm)

SAHRAN Nomor perkara : 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs.

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sabu dengan berat 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sabu dengan berat 42,27 (empat puluh dua koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya.

(barang bukti dalam SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN Nomor perkara : 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs yang dipergunakan dalam perkara aquo)

- 1 (satu) unit Handphone merek REALME 10 warna Biru Gelap dengan No. IMEI 1 : 862317061967613, IMEI 2 : 862317061967605 No. Sim Card : +6282187483992

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Christofer, S.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41